



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BUNGO**

Nomor : Kd.05.08/5/PP.03.2/405/2010

T E N T A N G

**PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL (RA)
DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BUNGO**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BUNGO

- Membaca** : Keputusan bersama antara Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam dan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional nomor : E/83/2000 dan nomor : 1666/C/Kep/05/2000 tanggal 6 Juni 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Raudhatul Athfal (RA).
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka Pembinaan dan Peningkatan mutu penyelenggaraan Pendidikan pada Raudhatul Athfal (RA), dipandang perlu untuk menetapkan status Raudhatul Athfal (RA) di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bungo;
- b. Bahwa Raudhatul Athfal (RA) yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk diberikan status dan jenjang Akreditasi;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden RI nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden RI nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan keputusan Presiden RI nomor 786 Tahun 1996;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 tahun 1984;
7. Keputusan Menteri Agama nomor 373 tahun 2002 tentang penyusunan struktur Tugas dan Fungsi Organisasi Kanwil dan Departemen Agama Kabupaten.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BUNGO TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL (RA) DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BUNGO.
- Pertama** : Memberikan persetujuan atas pendirian Raudhatul Athfal (RA) sebagaimana tercantum dalam kolom 2 lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua** : Kepada Raudhatul Athfal seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status terdaftar dan nomor Statistik Raudhatul Athfal seperti yang tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Ketiga** : Apabila penyelenggara Pendidikan pada Raudhatul Athfal (RA) tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BUNGO
Nomor : Kd.05.08/5/PP.03.2/ 465^A/2010
Tanggal : 5 Nopember 2010
Tentang : Persetujuan Pendirian Raudhatul Athfal (RA)
di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bungo.

DAFTAR RAUDHATUL ATHFAL (RA), ALAMAT DAN NOMOR STATISTIK

No	Nama Raudhatul Athfal (RA)	Ala m a t	Nomor Statistik	Keterangan
1	2	3	4	5
1	RA. Nurul Islam IV	Jl. Lintas Sumatera Kampung Kasang Dusun Senamat Kecamatan Pelepat	101215080041	
2	RA. Darussalam	Dusun Lubuk Kecamatan Pelepat Ilir	101215080042	

Ditetapkan di : Muara Bungo
Pada tanggal : 5 Nopember 2010



Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Bungo

Drs. H. Jamrizal, M.Pd
NIP.19631215 198903 1 001